

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : KAROLINA MODOK

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KB KOTA FOUN
 b. Alamat : KOTAFOUN
 RT 09 RW 03
 c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB
 d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
 e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
 f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA
 g. Kecamatan : BIBOKI ANLEU
 h. Kelurahan : KOTAFOUN
 i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 106 / PPO / 2015
 b. Tanggal : 11 09 2015
 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 106 / PPO / 2015
 d. Tanggal : 11 09 2015

OPERATOR DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
 J. HANIK K. USKONO, SH
 NIP. 19760231 200212 1507

KEPAMENAN 4, 22 JUNI 2016

Kepala Sekolah,

KAROLINA MODOK

Keterangan :

- Harap melengkapi dan merandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
JL. JENDERAL SUDIRMAN TELP./ (0388) 31145 / FAX. / (0388) 31145
Email : dinasppptmtu@timor-tengah.go.id
KEFAMENANU 85613

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 106 /PPO/2015
TANGGAL 11 SEPTEMBER 2015
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Membaca : 1. Surat dari **Karolina Modok**, selaku pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kelompok bermain **Kota Foun**, Nomor: 01/Paud-KE/IV/ 2015, tanggal 05 Juni 2015, perihal permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Biboki Anleu Nomor : Pend.: CDV/PEND.421.2/102/VI/2015, tanggal 07 Juni 2015.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, maka Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b. bahwa permohonan dari **Karolina Modok**, Pengelola program PAUD kelompok Bermain "**Kota Foun**" perlu dipertimbangkan untuk diberikan Ijin Operasional;
- c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD "**Kota Foun**" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonomi;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/ a/ 1997 tentang penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) , Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA).
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Jenis PAUD : Kelompok Bermain
Lokasi : Kota Foun
Kel/Desa : Ponu
Kecamatan : Biboki Anleu
Kabupaten : Timor Tengah Utara
- Pengelola : **Karolina Modok**
- Pendidik :
1. Karolina Modok
2. Elisabeth Nese
3.
- KEDUA** :
1. Wajib menyelenggarakan program kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial di masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan dan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2020 dan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 11 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kab. TTU,



KOLODONATUS, S.Ip
NIP.195708011986031020